

**PERAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA (KDRT) MELALUI
KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**TIARA UTAMI
NPM. 2212011754**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PERAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA (KDRT) MELALUI
KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Oleh :

Tiara Utami

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PERKARA (KDRT) MELALUI KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Polda Lampung)

OLEH

TIARA UTAMI

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) walaupun telah diatur tersendiri, Kepolisian sebagai penyidik dapat mengupayakan penyelesaian alternatif yakni melalui keadilan restoratif. Dalam Penelitian ini tindak pidana KDRT dilakukan dengan dasar Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penyidik Kepolisian melakukan penghentian kasus KDRT berdasarkan keadilan restoratif karena telah terpenuhinya beberapa persyaratan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran penyidik dalam penerapan *Keadilan Restoratif* terhadap penyelesaian perkara KDRT dan apakah faktor penghambat peran penyidik kepolisian dalam penerapan *Keadilan Restoratif* pada perkara KDRT.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan tambahan informasi serta opini penegak hukum terkait. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian dan Akademisi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di wilayah hukum Polda Lampung mengutamakan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan keadilan restoratif, khususnya pada perkara yang tergolong ringan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui mekanisme mediasi antara korban dan pelaku guna memulihkan hubungan keluarga serta menciptakan keharmonisan sosial. Namun, penerapan Peraturan Kepolisian

Tiara Utami

Nomor 8 Tahun 2021 masih menghadapi beberapa hambatan. Faktor penghambat tersebut meliputi faktor hukum berupa rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, faktor budaya yang masih memandang pembedaan sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian perkara pidana, serta faktor sosial berupa tekanan lingkungan dan keluarga terhadap korban. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif turut memengaruhi efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan perkara KDRT.

Saran dari penelitian ini adalah Penyidik sebaiknya mengutamakan keadilan restoratif dalam penanganan perkara KDRT ringan melalui mediasi korban dan pelaku dengan pendampingan profesional. Pendekatan ini diharapkan melindungi korban, memulihkan hubungan keluarga, menjaga keharmonisan sosial, serta menekan angka perceraian di Provinsi Lampung. Selain itu, penyidik perlu meningkatkan sosialisasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 agar masyarakat memahami bahwa penegakan hukum tidak selalu berujung pidana, melainkan solusi humanis dan berorientasi pemulihan dalam penanganan kasus KDRT ringan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Penyidik Kepolisian, *Keadilan Restoratif*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

THE ROLE OF INVESTIGATORS IN IMPLEMENTING POLICE REGULATION NUMBER 8 OF 2021 CONCERNING CASE SETTLEMENT (DOMESTIC VIOLENCE) THROUGH KEADILAN RESTORATIF

By

TIARA UTAMI

Although domestic violence (KDRT) has been regulated separately, the police, as investigators, can seek alternative solutions through Keadilan Restoratif. In this study, the crime of domestic violence was carried out based on Police Regulation Number 8 of 2021. Police investigators terminated the domestic violence case based on Keadilan Restoratif because several requirements had been met. The problem in this study is how investigators apply Keadilan Restoratif to the resolution of domestic violence cases and what factors hinder the role of police investigators in applying Keadilan Restoratif to domestic violence cases.

The approaches used are normative and empirical juridical, emphasizing the study of legal principles and supported by a field approach in the form of obtaining additional information and opinions from relevant law enforcement agencies. The sources for this study consisted of police investigators and academics. Data collection was conducted through literature and field studies. Data analysis was conducted qualitatively.

Based on research and discussion, it is known that the normative role of investigators is outlined in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Resolution of Domestic Violence Cases through Keadilan Restoratif. The role of police investigators is essentially to carry out their functions and authorities, such as conducting investigations. Ideally, police investigators should handle criminal cases in accordance with their status and the legal system, ensuring that investigators handle cases effectively within their jurisdiction.

Keadilan Restoratif must also meet requirements, such as ensuring that domestic violence cases remain classified as minor crimes.

The results of the study indicate that investigators in the jurisdiction of the Lampung Regional Police prioritize the resolution of domestic violence (DV) cases through a restorative justice approach, particularly for cases classified as minor. This approach is implemented through mediation between victims and

Tiara Utami

perpetrators with the aim of restoring family relationships and creating social harmony. However, the implementation of Police Regulation Number 8 of 2021 still faces several obstacles. These inhibiting factors include legal factors in the form of low public legal awareness and understanding, cultural factors that continue to view criminal

punishment as the sole means of resolving criminal cases, and social factors such as pressure from the community and family toward victims. In addition, limited public understanding of the concept of restorative justice also affects the effectiveness of its implementation. Therefore, these factors are interrelated and influence the success of investigators in applying restorative justice in handling domestic violence cases.

The suggestion from this Investigators are advised to prioritize a restorative justice approach in handling minor domestic violence cases through mediation between victims and perpetrators, supported by professional assistance. This approach is expected to protect victims, restore family relationships, maintain social harmony, and reduce divorce rates in Lampung Province. In addition, investigators should strengthen public outreach on Police Regulation Number 8 of 2021 so the community understands that law enforcement does not always lead to criminal punishment, but can emphasize humane, recovery-oriented solutions in handling minor domestic violence cases sustainably.

Keywords: Role of Police Investigators, Keadilan Restoratif, Domestic Violence.

Judul Skripsi

**: PERAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN
PERKARA (KDRT) MELALUI KEADILAN
RESTORATIF (Studi Kasus di Polda
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Tiara Utami

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011754

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

**Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001**

**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033**

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002**

MENGESAHKAN


Ketua : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NH 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **29 Januari 2026**

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Utami
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011754
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“PERAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PERKARA (KDRT) MELALUI KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Polda Lampung)”** adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026

Penulis


Tiara Utami
NPM. 2212011754

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tiara Utami dilahirkan di Kota Agung, Tanggamus tepatnya pada tanggal 05 Oktober 2002, sebagai anak Keempat dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Usman dan Ibu Heriyah. Berkewarganegaraan Indonesia, berasal dari suku Semendo, dan menganut agama Islam.

Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Dharma Wanita Kota Agung pada tahun 2008, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 3 Kuripan pada tahun 2014, SMP Negeri 2 Tumijajar pada tahun 2017, serta SMA Negeri 1 Tumijajar pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur (PMPAP) dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum. Sebagai angkatan 2022 dan mengambil bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi Pusat Bantuan Hukum (PSBH) dan Organisasi tingkat universitas yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 2023-2024. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Fajar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah memang tidak pernah berjanji hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali allah berjanji bahwa”Fa inna ma’al usri yusro innama’al usri yusro
(Q.S. Al- Insyirah 94;5-6)

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, Karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu”
(Ali bin Abi Thalib)

“Tetap melangkah, tidak perlu langkah yang besar, cukup dengan langkah kecil. Ini akan jauh lebih berarti dibandingkan melangkah mundur atau diam di tempat”
(Ria SW)

“The good life is one inspired by love and guided by knowledge”
(Betrand Rusell)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati aku persembahkan karya kecilku ini kepada:

Kepada orang tuaku:

Ayahku (Alm) Usman dan Ibuku (Almh) Heriyah

Kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah lebih dahulu berpulang, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan doa. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan nilai-nilai kehidupan yang telah engkau tanamkan sejak kecil. Meski raga tidak lagi bersama, doa dan semangat kalian senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis dalam menempuh perjalanan hidup dan menyelesaikan studi S1 pada program studi Ilmu Hukum ini. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah dan Ibu di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.

Kakak-Kakakku:

Apriyanto, Marina A.md. Kep dan Marini A.md. Kom

Yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga aku kuat dalam usahaku mencapai keberhasilan.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Assalamu'alaikum,Wr, Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PERKARA (KDRT) MELALUI KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Polda Lampung)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira., S.H., M.H selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan

bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Bapak Brigpol M.Juwan Kara, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

11. Seluruh staf Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini;

12. Teruntuk Cinta pertama, panutan, sekaligus sosok istimewa dalam hidup saya, Ayah tercinta (Alm) Usman. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan bahkan beliau tidak sempat melihat putri kecilnya tumbuh untuk menggapai impian, namun segala cinta, ketulusan, dan pengorbanan yang Ayah berikan tetap menjadi kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih telah menjadi cahaya pertama dalam hidup saya. Ayah akan selalu hidup dalam kenangan dan doa, serta menjadi bagian abadi dalam setiap langkah saya. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal' Alamiin;

13. Almarhumah Ibunda Tercinta dan pintu surgaku. Heriyah, ibunda yang selalu penulis rindukan dan cinta, Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, semoga ibu melihat putri kecil ibu dari tempat terbaik di sisi-nya. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan cinta kasih kepada ibu. Andai waktu mengizinkan, penulis ingin memeluk dan menyampaikan rasa rindu, serta terima kasih karena telah melahirkanku ke dunia ini. Semoga Allah SWT menempatkan Ibu di tempat terbaik di sisi-

Nya. Aamin;

14. Kakak dan Ayuk ku tercinta, Aa Apri, Ayuk Rina, Ayuk Rini, Ayuk Yeni, dan Odo Agung terima kasih telah menjadi kakak yang begitu hebat dalam hidup penulis. Di saat penulis kehilangan sosok ayah dan ibu, kalian hadir sebagai pengganti, tempat bersandar, pelindung, sekaligus panutan utama. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi rasa, dan memberikan solusi di setiap masa sulit yang penulis hadapi. Pengorbanan, kesabaran, serta doa yang tak pernah putus dari kalian menjadi kekuatan terbesar hingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan kalian dengan keberkahan hidup, kesehatan, dan kebahagiaan yang tiada henti;
15. Keponakan-keponakan Ku Tersayang, Shesyia, Laura, Kinan, Al-fido, dan Syakila terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai;
16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Fajar Wahyudi S.M. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada Penulis. Telah menjadi rumah dan senantiasa mendampingi dalam segala hal, yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui;
17. Kepada Makcik Tri dan Pakcik Hendra, penulis mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan selama ini, baik secara materi maupun moral. Dukungan dan support dari Makcik dan Pakcik menjadi kekuatan besar bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan Makcik dan Pakcik dengan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan;

18. Sahabat terbaik penulis, Dianca Putri Ramadhani, S.H., M.H. Terima kasih telah menjadi partner sekaligus sahabat setia sejak semester satu. Terima kasih telah hadir di setiap proses, menjadi teman berbagi cerita, pendengar yang sabar, pemberi nasihat, serta penguat di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Kebersamaan, tawa, dan dukungan kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan ini. Semoga persahabatan yang terjalin dapat terus terjaga dan Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan keberkahan serta kesuksesan di masa depan;

19. Teman Seperjuanganku “Cewek Tangguh” , Dara, Nadia, Gita, Vina, dan Elya, terima kasih telah menjadi partner sekaligus sahabat penulis sejak semester satu hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kekuatan yang selalu kalian berikan di setiap proses perkuliahan. Kalian hadir bukan hanya sebagai teman belajar, tetapi juga sebagai tempat berbagi cerita, tawa, dan keluh kesah di masa-masa sulit. Semoga persahabatan ini terus terjaga dan Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kebahagiaan, serta kesuksesan bagi kita semua;

20. Teman-teman Tersayang Selama Di Perkuliahan Fristy, Nevy, Vero, Salfa, Rahel. Terima kasih penulis ucapkan telah banyak membantu, menjadi teman

baik yang selalu mendekap saat penulis butuhkan, terima kasih untuk banyak waktu dan cerita suka duka bersama. Terima kasih untuk selalu mendukung dan meyakinkan satu sama lain tentang impian besar di masa depan;

21. Teman-teman program Kuliah Kerja Nyata (KKN Desa Fajar Mataram) Juju, Intun, Aal, Pirma, Alip, dan Vincent terima kasih atas tenaga, pikiran, kekompakan, canda tawa, dan kebersamaanya selama 40 hari mengabdikan kepada masyarakat di Desa Fajar Mataram. Semoga kita semua berhasil meraih impian, Aminn;

22. Untuk teman satu kos penulis, Firda, yang sudah kuanggap sebagai saudara kandungku di perantauan, terima kasih telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan semangat yang selalu kamu berikan, terutama di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Meski kini kita tidak lagi tinggal bersama, kenangan, doa, dan dukunganmu akan selalu penulis ingat dan hargai. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikanmu dengan kebahagiaan dan keberkahan di setiap langkahmu;

23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua apresiasinya terhadap penulis, penulis Ucapkan Terimakasih;

24. Terima kasih kepada diri sendiri, Tiara Utami, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan,

bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai;

25. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sebagai penutup, penulis bersyukur telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta menghadapi proses yang luar biasa penuh air mata, doa, dan harapan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima berbagai saran dan kritik yang mendukung dari berbagai pihak. Penulis berharap juga agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026
Penulis

Tiara Utami

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.....	25
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	30
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
D. Teori Peran.....	40

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	45
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	46
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 202149
- B. Faktor-faktor penghambat bagi penyidik dalam menerapkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian perkara (KDRT) melalui keadilan restorative72

V. PENUTUP

- A. SIMPULAN82
- B. SARAN83

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang mana konsekuensi sebagai negara hukum, maka Indonesia wajib menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Hak asasi warga negara yang dimaksud khususnya Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pernyataan Pasal tersebut merupakan sebuah prinsip dan konsekuensi bagi negara, dalam memberikan keamanan dan juga kenyamanan terhadap harkat dan martabat setiap manusia, khususnya harkat dan martabat perempuan. Harkat dan martabat perempuan merupakan suatu hal yang perlu dilindungi sebagai bentuk penghormatan terhadap emansipasi manusia.¹

Hukum merupakan suatu aturan atau norma-norma yang mempunyai fungsi mengenai segala perilaku manusia di dalam masyarakat secara umum dan memiliki tujuan untuk tidak merugikan kepentingan umum serta orang lain. Pengertian hukum yang dimaksud disini merupakan segala kumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hukuman. Dalam proses penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah tidak diperhatikannya hak terhadap korban kejahatan. Dalam proses menjalankan kasus pidana juga terkadang tidak memiliki pengaturan yang memadai, sehingga korban

¹ Ahmad Irzal Ferdiansyah, Fristia Berman Tamza, and Lisa Wulandari, “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Keadilan Restoratif Dan Alternatif Penyelesaian,” *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 6 (2025): 1994–2001.

kejahatanlah yang harus menanggung akibatnya.² Tujuan dari adanya hukum adalah menciptakan krukunan dan perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itulah muncullah istilah *ubi societas, ibi ius* yang artinya sebuah peraturan hukum muncul karena adanya sebuah masyarakat. Hukum dibutuhkan oleh manusia karena hukum memiliki arti dan fungsi penting bagi kehidupan manusia.³

Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT. Istilah kekerasan sering disebut dengan domestik sebab sering terjadi di ranah domestik. Rumah tangga memerlukan adanya ikatan perkawinan antara wanita dan pria yang dimana hal tersebut merupakan harapan setiap manusia untuk membentuk keturunan, memperoleh kebahagiaan dan menikmati kehidupan baik pada saat menerima kesulitan ataupun kesenangan. Kejahatan dalam keluarga itu disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga yang bentuk kekerasannya menyertai kekerasan baik itu secara mental, fisik, ekonomi dan seksual.⁴

Setiap keluarga tidak selalu tidak melakukan penyimpangan dalam rumah tangganya. Berbagai kasus penyimpangan yang terjadi dapat menimbulkan penderitaan. Kekerasaan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat melainkan sudah masuk ke wilayah keluarga. Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang paling aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Karena semua anggota keluarga dapat berinteraksi dengan saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. Sedikit orang yang menyadari bahwa rumah bisa menjadi tempat yang paling menakutkan bagi anggota keluarga.⁵

Kekerasan bisa saja terjadi di rumah yang seharusnya menjadi tempat saling berbagi dan melindungi, namun ternyata malah menjadi sumber penderitaan. Jadi

² Wahyu Sasongko, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum," *Bandar Lampung: Universitas Lampung*, 2013.

³ Wahyu Sasongko, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Aura, 2019) hlm 7.

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," in *Persepektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika 2010, n.d.), hlm 1.

⁵ G Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dal [a] m Rumah Tangga Di Indonesia* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009) hlm 1.

ini bisa disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu jenis dari kekerasan yang berdasarkan gender. Maknanya kekerasan tersebut lahir dari perbedaan peran gender yang sudah dibangun dalam lingkungan sosial yang ada. Gender memiliki konsep yang sudah dibangun dalam lingkungan sosial yang ada. Gender memiliki konsep yang ber karakteristik melekat pada perempuan dan laki-laki yang disusun secara sosial dan budaya.

Kekerasan dalam rumah tangga sukar untuk di uttarakan karena disebabkan oleh adanya beberapa alasan. Pertama, karena kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup keluarga, maka ini menimbulkan pemikiran bahwa orang lain tidak memiliki hak untuk ikut campur, kedua secara struktural, pihak korban yang dalam hal ini banyak menimpa istri dan anak-anak mamiliki kondisi yang lemah karena bergantung secara ekonomi kepada pelaku, yang mana pihak pelaku ini biasanya merupakan suami/bapak. Namun suami/bapak juga tidak lepas dari kemungkinan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada umumnya dalam posisi ini korban sering untuk menutup-nutupi kejadian kekerasan tersebut, karena apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut terpublikasi, maka sama saja hal itu dianggap sebagai mengungkap aib keluarga. Ketiga, pengetahuan masyarakat dalam memiliki kesadaran hukum dan pengetahuan akan hak-hak hukumnya sangat kurang.⁶

Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini hadir sebagai terobosan hukum yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara pidana, terutama untuk kasus-kasus tertentu yang memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan. Konsep keadilan restoratif yang menjadi landasan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Sajipto Raharjo, penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum melalui

⁶ Artha Sebayang, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Keadilan Restoratif Studi Kasus Polda Sumut" (Universitas Medan Area, 2021) hlm 98.

prosedur peradilan mengakibatkan lambatnya proses yang berujung pada penumpukan kasus akibat lamanya proses dalam sistem peradilan pidana.⁷ Dalam perkembangannya, mulai dikenal adanya proses penyelesaian tindak pidana berbasis “Keadilan Restoratif”.

Keadilan Restoratif sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggung jawab pada pelaku dan melibatkan para pihak yang berperkara (pelaku, korban, dan masyarakat). Keadilan Restoratif memberikan konsep adanya permintaan maaf dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan upaya penyembuhan kembali bagi pelaku ke dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri.

Kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.⁸ Tindak pidana suatu pelanggaran terhadap hubungan antara manusia bila ditinjau dari perspektif keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana untuk menangani konsekuensi yang akan terjadi di masa mendatang. Bukan berarti penjahat menciptakan kewajiban untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi reparasi, rekonsiliasi, dan jaminan.⁹

Keadilan Restoratif, korban merupakan pihak yang menjadi sasaran kejahatan, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat luas. Keselamatan serta kebutuhan adalah yang utama dalam keadilan restoratif, oleh karena itu korban wajib didukung agar mampu berpartisipasi secara langsung dalam proses

⁷ Cahya Wulandari, “Dinamika Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2020): 233–49.

⁸ Damanhuri WN Erna Dewi, Tri Andrisman, “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan,” in *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan* (Bandar Lampung: AURA, 2016), hlm. 47.

⁹ Dkk Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, “Monograf Penegakan Hukum Melalui Keadilan Restoratif Menuju Kejaksaan Yang Humanis,” in *Monograf Penegakan Hukum Melalui Keadilan Restoratif Menuju Kejaksaan Yang Humanis* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 31.

penentuan kebutuhannya dan hasil akhir dari kasus pidana yang dialaminya.¹⁰ Lembaga pemasyarakatan bukan solusi atas masalah kriminalitas yang terjadi, dikarenakan sistem seperti itu terkadang tidak selalu menghasilkan yang baik seperti tidak selalu berhasil memperbaiki pribadi pelaku, dan menghasilkan tidak berhasilnya pencegahan pelaku yang sudah melakukan tindak pidana melakukan kembali perbuatannya. Pemberian sanksi pidana penjara juga dinilai sebagai hukuman yang hanya akan meninggalkan nestapa, stigma yang buruk dan masalah ekonomi.¹¹

Pengaturan prinsip keadilan restoratif di Indonesia sangatlah penting guna terwujudnya sistem peradilan pidana yang tidak semata-mata hanya menjatuhkan pidana dalam bentuk pembalasan tetapi juga mengandung partisipasi aktif demi kepentingan korban dan pelaku dengan memulihkan kembali hubungan antar pelaku dan korban yang didasarkan atas kesepakatan bersama baik dengan kesepakatan ganti rugi, melakukan kerja sosial atau bahkan hanya sebatas berdamai. Salah satu kasus yang terjadi di Polda Lampung dengan aduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Pada awalnya pernikahan antara Lidia Mutiara dan Oki Winandando berlangsung rukun dan damai. Namun sejak awal Juni 2024, pernikahan mereka berdua mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan oleh Oki Winando yang tidak boleh mengizinkan Istrinya bermain bersama temannya, lokasi kejadian tersebut di Gunung Alif Tanggamus bertempat di rumah terlapor. Pada tanggal 28 Juni 2024, Lidia Mutiara melapor ke Polda Lampung melaporkan suaminya Oki Winando diduga telah melakukan kekerasan terhadap pelapor, perkara pelapor ingin bermain bersama teman-temannya tetapi terlapor tidak mengizinkan dan terjadilah cekcok mulut.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 32.

¹¹ KuatPuji Prayitno, "Keadilan Restoratif Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012).

Pelapor menjelaskan bahwa dirinya mengalami kekerasan berupa pukulan dibagian lengan kanan dan lengan kiri. Selain itu, terlapor juga dilaporkan mencekik Lidia Mutiara yang mengakibatkan korban luka lebab di bagian tangan kanan dan kiri serta dibagian leher, atas tindakan pelaku dikenakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Setelah kasus tersebut dilaporkan ke polda Lampung, pelapor dan terlapor sepakat untuk menyelesaikan melalui Keadilan Restoratif sesuai dengan Peraturan Kepolisian Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hari minggu 30 Juni 2024 di rumah pelapor para pihak melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan damai. Pihak terlapor tidak menuntut ke jalur hukum dengan kompensasi kesepakatan mereka seperti membuat perjanjian bahwa isi perjanjian tersebut terlapor tidak boleh bersikap kasar serta mengizinkan pelapor bermain bersama teman-teman nya asalkan di waktu yang masih wajar. Pada kasus tersebut unsur delik pidana telah terpenuhi akan tetapi kasus tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena korban telah memaafkan pelaku dan kedua belah pihak telah membuat pernyataan damai sehingga kasus tersebut diselesaikan melalui Keadilan Restoratif.

Kasus lainnya yaitu, kasus kekerasan yang terjadi pada Desmita. Desmita mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Agusman. Pada awalnya pernikahan antara Desmita dan Agusman berlangsung harmonis layaknya suami dan istri dimana keduanya saling rukun dan saling menghormati satu sama lain. Namun, pada tanggal 20 Januari 2024 di Bandar Lampung, terjadilah Kekerasan terhadap Desmita, perkara Agus ingin meminta ambikan makan tetapi Desmita tidak menghidangkan makan untuk Agus dikarenakan Desmita sedang sibuk dengan pekerjaannya, karena makanan tidak dihidangkan oleh Desmita, Agus lalu memukul bagian telinga desmita serta memukul wajah Desmita sehingga menimbulkan lebam dibagian wajah dantelinga, setelah kejadian tersebut Desmita langsung melapor kejadian tersebut

ke Polda Lampung. Laporan Desmita pun di terima dan langsung di proses. Setelah dilakukan mediasi di Polda Lampung, Agus pun menyadari perbuatannya tersebut sangat salah, perkara masalah sepele Agus memukul Desmita, setelah itu Aguspun meminta maaf dan Desmita pun memafkanya dengan perjanjian Agus tidak boleh melakukan tindak kekerasan lagi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memiliki ketertarikan mengkaji konsep Keadilan Restoratif untuk diterapkan guna mendapatkan nilai keadilan. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah tindak pidana terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta mengkaji peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan kepolisian terkait pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif, serta tahapan yang dilaksanakan terkait pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan serta melihat peran hukum yang hidup yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penulis memberi judul “Peran Penyidik Dalam Menerapkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Perkara (KDRT) melalui Keadilan Restoratif”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah peran penyidik dalam penyelesaian perkara KDRT melalui keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021?
- b. Apakah faktor penghambat bagi penyidik dalam menerapkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian perkara (KDRT) melalui keadilan restoratif.

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul penulisan skripsi ini sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan skripsi ini hanya terbatas dan tidak meluas maka dari itu ruang lingkup dalam penulisan ini hanya pada Peran Penyidik dalam menerapkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian

perkara (KDRT) melalui keadilan restoratif. Lokasi atau wilayah penelitian dilakukan di Polda Lampung dan dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran penyidik dalam penyelesaian perkara (KDRT) melalui keadilan restorative berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui faktor menghambat peran Penyidik dalam menerapkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian perkara (KDRT) melalui keadilan restoratif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dapat memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan bagaimana pelaksanaan Keadilan Restoratif.

b. Kegunaan praktis

Secara Praktis, Manfaatnya dalam hal pelaksanaan konsep peran penyidik dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat benar-benar berjalan efektif dan menjadikan solusi demi tercapainya suatu keadilan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam penelitian diperlukan teori atau prinsip

yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teori sama dengan pendapat yang dibuat sebagai gambaran mengenai peristiwa dan prinsip-prinsip serta asas-asas hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai sarana dan aturan untuk melakukan kegiatan.¹² Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan penelitian. Penggunaan teori dalam penulisan skripsi ini untuk menciptakan kerangka penelitian yang baik untuk penulisan.

a. Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada peran tanpa kedudukan atau tidak kedudukan tanpa suatu peran.¹³

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁴ Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

¹² Soerjono Soekanto, "Metode Penelitian Hukum," in *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010), hlm 125.

¹³ Soerjono Soekanto, "Teori Peranan," in *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 242

¹⁴ R Suyono Bakir and Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Tanggerang* (Kharisma Publishing Group, 2009) hlm. 348

Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Soerjono juga menyatakan bahwa peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau yang disebut subyektif. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Soerjono soekanto menyebutkan jenis-jenis peran sebagai berikut:

- a) Peran Normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat.
- b) Peran Faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- c) Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial, peran mencakup dalam tiga hal yaitu:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam Masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial Masyarakat.

- c) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.¹⁵

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota Masyarakat yang satu dengan anggota Masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Peran dianggap menjadi suatu hal yang sangat penting karena peran didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap orang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

b. Teori Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak hukum pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi dari pada penegak hukum secara konsepsional. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat Keputusan yang tidak secara ketar diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto masalah dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵ Soerjono Soekanto, Op Cit, " in Op Cit, n.d., hlm 243

¹⁶ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011

1. Faktor Hukum (Perundang-Undangan)

Arti dari undang-undangan tersebut adalah Undang-Undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.¹⁷

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif. Asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi Masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).¹⁸

Suatu masalah yang mungkin dijumpai dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan dalam undang-undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas.¹⁹ Dengan demikian kemungkinan terjadinya gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," hlm. 2011

¹⁸ Ibid, hlm. 11

¹⁹ Ibid hlm. 15

- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegakan Hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Jika dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

Masalah peranan ini dianggap penting, hal ini mengacu pada pembahasan penegakan hukum yang sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena:

- a. Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan dalam Masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.²⁰

Meskipun demikian tetap saja terjadi hambatan-hambatan yang biasanya berasal dari diri penegak hukum itu sendiri maupun dari lingkungannya. Hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siap berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.

²⁰ Ibid, hlm. 21

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi untuk kedepannya.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiil.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.²¹

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.²²

Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat berakibat pada upaya penegakan hukum yang menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²³

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari Masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian Masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dilihat dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu Masyarakat mejemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.

²¹ Sajipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," in Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 151

²² Soerjono Soekanto Op Cit hlm. 29

²³ Ibid, hlm. 44

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbak balik yang erat dengan Masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari Masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam arti manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan aka nada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya setempat.

5. Faktor Budaya Hukum

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.²⁴

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/akhlak
- c. Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovasi.

Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciotajab hal-hal baru.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan.

²⁴ Ibid, hlm. 67

dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²⁵ Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penggunaannya.

Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat".²⁶
- b. Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁷
- c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁸
- d. Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.²⁹

²⁵ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020, 42.

²⁶ Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia," (*jakarta, bina pustaka*), 1966 hlm 228.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan* (Citra Aditya Bakti, 1996) hlm 156.

²⁸ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi I, Cetakan Ke-2," in *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 156.

²⁹ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti, "Op Cit," n.d., 28.

- e. Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).³⁰

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan penyempurnaan isi skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, serta sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai peran penyidik dalam menerapkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara (KDRT) melalui keadilan restoratif.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian, diawali dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana peran penyidik dalam penyelesaian perkara (KDRT) melalui keadilan

³⁰ Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91–101.

restorative berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam menerapkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian perkara (KDRT) melalui keadilan restoratif di Polda Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan umum didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik

Peran Kepolisian dalam menegakan hukum mempunyai fungsi dan kewenangannya seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. kemudian penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :³¹

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi;

³¹ Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi (Yogyakarta: UGM Press, 2009) hlm. 138

9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta;
12. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara *yuridis* hal tersebut dinamakan hak dan kewajiban, setiap hak biasanya dilingkupi oleh suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hal tersebut. Demikian pula dengan setiap kewajiban yang senantiasa dilingkupi oleh suatu hak, yaitu hak untuk tidak diganggu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini merupakan suatu peranan yang diharapkan oleh karena dalam kenyataan tidaklah selalu demikian.³²

Disamping itu peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompok. Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu, dalam status sosial syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu di dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- 3) Peran merupakan suatu yang ditimbulkan karena suatu jabatan yang dinamis, bila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut.³³

Peran yang diharapkan merupakan apa yang disebut dengan norma atau kaidah-kaidah, sebagai patokan atau pedoman mengenai sikap tindak yang pantas atau

³² Teguh Raharjo, "Pengaturan Hak Keluarga Korban Menuntut Ganti Rugi Dalam Kasus Pembunuhan Menurut KUHPERDATA" (Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

³³ Miftah Thoha, "Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara," 1984 hlm 98.

diharapkan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara sosiologis konsepnya adalah peranan yang diharapkan, selain itu didalam sosiologi juga dikenal konsep peranan yang dianggap oleh pemegang peran itu sendiri. Peran yang dianggap oleh pemegang peran mungkin juga dapat berbeda dengan peran ideal. Misalnya peranan yang diharapkan dari seorang petugas hukum adalah melindungi warga masyarakat.

Petugas itu sendiri beranggapan perannya adalah senantiasa menindak atau menegakan ketertiban yang memerlukan tinjauan berupa peranan yang faktual. Peran Faktual merupakan peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, yang tidak mustahil adalah tidak serasi dengan peranan yang diharapkan ataupun dengan peranan yang dianggap oleh pemegang peran. Bila itu terjadi dapat dikatakan bahwa suatu kaidah hukum tertentu tidaklah efektif oleh karena tidak mencapai tujuannya dan tidak ditaati dalam kenyataan.³⁴

Andi Hamzah menyatakan dalam Hukum Acara Pidana terdapat beberapa asas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim merupakan bagian dari hak asasi manusia.
- 2) Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Asas oportunitas bahwa penuntutan umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.
- 4) Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, yaitu hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
- 5) Semua orang diperlakukan sama di depan hakim, terdapat pada Pasal 5 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membedakan orang".

³⁴ Andri Musa, "Peranan Polisi Perairan Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyeludupan Di Perairan Kuala Tungkal" (Ilmu hukum, 2021).

- 6) Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan tetap, berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa di lakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.
- 7) Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
- 8) Asas *akusatoir* dan *inkisitoir*, asas *akusatoir* yaitu pelaku sebagai subyek bukan sebagai obyek.
- 9) Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya pemeriksaan di sidang pengadilan di lakukan oleh Hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi.

Penegakan hukum publik khususnya berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak sebagai penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya dan wewenang tersebut.³⁵

Berkenaan dengan peran kepolisian diatas dari teori peran mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula, tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.³⁶ Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berhadapan bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan lingkungan.³⁷

³⁵ *ibid*

³⁶ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar" (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 221.

³⁷ Mendrofa, Anniversari RitaIenta, "Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias," 2021.

B. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif

Pengertian dan konsep Keadilan Restoratif, terlebih dahulu dipahami bahwa gerakan keadilan restoratif adalah gerakan sosial global dengan keragaman internal yang sangat benar. Tujuan luasnya adalah untuk mengubah cara masyarakat kontemporer memandang dan merespons kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku bermasalah yang terkait. Pengertian Keadilan Restoratif masih memiliki banyak definisi menurut para ahli. Tidak mudah untuk memberikan pengertian tunggal mengenai keadilan restoratif yang mencakup keseluruhan secara komprehensif. Hal tersebut disebabkan penerapan *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif di berbagai negara atau wilayah berbeda-beda dan terus berkembang.

1. Pengertian Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021) merupakan landasan hukum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan *Keadilan Restoratif* atau keadilan restoratif maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode Keadilan Restoratif. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan terkait pidana siber maka disaat itulah

diupayakan Keadilan Restoratif. Tetapi dalam pelaksanaannya Keadilan Restoratif dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.³⁸

Menurut *Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong* mendefinisikan keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Yang terbaik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Senada dengan *Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, Bagir Manan*, berpendapat bahwa menurutnya bila keadilan restoratif adalah terjemahan dari keadilan restoratif masih membingungkan, alasannya adalah karena ada kemungkinan misleading: mengira keadilan restoratif adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice, dan lain-lain*).³⁹

Bagir Manan melanjutkan bahwa keadilan restoratif tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai "peradilan restoratif", karena konsep keadilan restoratif adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Keadilan restoratif merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, keadilan restoratif tidak terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material). Keadilan restoratif juga merupakan alternatif atau cara lain peradilan *criminal* dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.⁴⁰

³⁸ Didik Hariyanto, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi," *Janaloka* 2, no. 1 (2023): 114–34.

³⁹ S H R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

⁴⁰ Kuat Puji Prayitno, "Op Cit," n.d., 409.

Tataran implementasinya, keadilan restoratif masih terdapat perdebatan antara para ahli hukum. Perdebatan tersebut seputar mekanisme penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif. Mekanisme penyelesaian dalam yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana tradisional berbeda dengan konsep yang disajikan dalam Keadilan Restoratif, yakni pada kenyataannya hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir dipenjara.⁴¹

2. Tujuan Penerapan Keadilan Restoratif

Tujuan dari keadilan restoratif menurut *Bagir Manan* mengungkapkan bahwa keadilan restoratif merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Sehingga keadaan dari masing-masing yang terkena dampak dari tindak pidana diselesaikan secara adil dan berimbang sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, terbatas pada ketentuan hukum (*formal dan material*).⁴² *Ridwan Maneyor* mengemukakan bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif itu sendiri pada pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.

Menurut *Bazemore dan Lode Walgraveyung* mendefinisikan keadilan restoratif sebagai setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan/membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh kriminal. Dengan definisi tersebut dapat diambil bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk membuat

⁴¹ Ibid, hlm. 408.

⁴² R. Wiyono, Op Cit hlm 39.

keadilan dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan seseorang.⁴³

3. Prinsip-Prinsip Penerapan Keadilan Restoratif

Menurut *Barda Nawawi Arief*, metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana atau semua tipe tindak pidana. Perbedaan tersebut antara lain adanya pihak ketiga yang menengahi, pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewenangan memutuskan, pihak ketiga harus bersikap netral, dan berdasarkan kesukarelaan dan iktikad baik para pihak.

Mediasi penal sebagai *instrument* dari *Keadilan Restoratif* dikenal dengan berbagai istilah yang berbeda. Terminologi yang paling awal yang dikenal adalah *Victim- Offender Reconciliation Program*. Istilah ini jarang dipakai karena banyak pakar menilai penggunaan istilah rekonsiliasi tidak cocok karena terlalu agamis dan tidak menggambarkan proses perdamaian. Istilah yang lebih banyak digunakan selanjutnya adalah *Victim-Offender Mediation* (Mediasi antara Korban dan Pelaku). Salah seorang pakar mediasi penal di Dunia, *Mark Umbreit* memakai istilah pendekatan mediasi yang manusiawi (*Humanistic Mediation*). Adapun istilah mediasi tidak hanya digunakan dalam ranah hukum perdata saja akan tetapi juga digunakan dalam ranah hukum pidana, penggunaan istilah *penal mediation* dikarenakan mediasi digunakan untuk mendamaikan mereka yang berperkara pidana kalau di Belanda dikenal dengan *strafbemiddeling* sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan *de mediation penale*.⁴⁴

⁴³ Ridwan Mansyur, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 431–46.

⁴⁴ Herry Liyus and Dheny Wahyudi, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* 4, no. 2 (2020): 495–509.

Penggunaan model keadilan restoratif harus dilakukan pada setiap tingkatan peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta juga lembaga pemasyarakatan.

Ada beberapa prinsip dasar keadilan restoratif melalui mediasi dengan memperhatikan beberapa persyaratan misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari korban.
- 2) Penghentian kekerasan.
- 3) Tanggung jawab pelaku.
- 4) Beban Kesalahan ada pada pelaku bukan pada korban.
- 5) Baru dapat dilakukan mediasi kalau si korban menyetujuinya.⁴⁵

Keberagaman yang dimiliki Indonesia baik suku, adat istiadat nya, dan bahasa akan tetapi dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat hal ini hampir sama dengan penyelesaian dengan cara mediasi, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan konsep mediasi dalam penanganan perkara sudah lama digunakan di Indonesia tidak hanya dalam perkara privat akan tetapi juga dalam perkara publik, mereka yang berperkara duduk bersama mencari solusi permasalahannya dengan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Penggunaan model mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan sesuatu yang mudah dilakukan hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar pada masyarakat, sehingga mereka lebih mengutamakan terjalinnya hubungan silaturahmi yang erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik. Penyelesaian melalui lembaga peradilan tidak menghasilkan sebuah keuntungan bagi mereka yang berkonflik akan tetapi malah sebaliknya hubungan baik menjadi rusak hanya sekedar menyelamatkan nama baik.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 499

Menurut pendapat *Barda Nawawi* bahwa penggunaan mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa (ada yang dibatasi untuk delik yang diancam pidana penjara maksimum tertentu), tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan kasus perbankan yang beraspek hukum pidana. Belum adanya landasan hukum yang kuat dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan menjadi masalah tersendiri dalam penerapannya akan tetapi dalam praktiknya hal ini terjadi terhadap perkara tertentu yang tidak dilanjutkan prosesnya ke tahap penuntutan di pengadilan melalui diskresi aparat kepolisian.⁴⁶

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feif*”, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan terkait apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa lain yakni kata *delictum*.⁴⁷ Tindak pidana tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi dari tindak pidana tersebut.⁴⁸ Maka dari itu, tindak pidana atau perbuatan pidana dirasa akan selalu mengikuti setiap proses tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 500

⁴⁷ Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana,” in *Hukum Pidana*., 2016, 47.

⁴⁸ Fristia Berdian Tamza, “*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*”, Volume. 1, No. 5 September 2024, Aliansi Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humariora. Universitas Lampung, 2024, Hal. 290.

undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁴⁹

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu regulasi hukum, dimana dalam larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang dapat berupa hukuman pidana tertentu bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap regulasi tersebut.⁵⁰ Artinya aturan yang mengatur peraturan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.⁵¹

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan yang dilarang dan diancam pidana;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana diujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejahatan dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut pendapat Moeljatno harus terdapat unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

⁴⁹ *Ibid*, Hal 292.

⁵⁰ Nikmah Rosidah, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, n.d.), 10.

⁵¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Penerbit Universitas Lampung, 2009).

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵² Simons menyatakan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Alasan mengapa tindak pidana harus dirumuskan seperti itu karena:

- a. Untuk adanya *Straafbaarfeit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur delik seperti yang telah dirumuskan oleh undang-undang.
- c. Setiap *Straafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *Onrechtmatige handeling*.

Van Hamel merumuskan *starfbaarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. Wirjono Prodjodikoro, istilah *starfbaarfeit* diterjemahkan sama dengan tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa pada ajaran teoritis tidak ada ketentuan pendapat di antara para pakar hukum dalam memberikan definisi

⁵² *Ibid*

tentang tindak pidana, dalam memberikan definisi tindak pidana. Suatu tindak pidana perlu diketahui tentang *azas legalitas* Pasal 1 Ayat (1) KUHP sebagai indikator terhadap penegak hukum untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana layak dikenakan sanksi pidana bahwa tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Dipidananya seseorang tidaklah cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Delik sendiri atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik biasa, dengan penjelasannya yaitu:⁵³

- a. Delik aduan dibagi menjadi dua jenis yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan dari orang yang dirugikan. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti kejahatan pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP) dan perzinahan (Pasal 284 KUHP). Delik aduan relatif adalah delik yang merupakan delik biasa, tetapi terdapat hubungan-hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain dan yang sejenis (Pasal 367 KUHP).
- b. Delik biasa/umum atau bukan delik aduan (*Niet klacht delicten*) adalah delik yang penuntutannya didasarkan pada terjadinya delik umum (biasa). Penuntutan delik umum ini tidak mengganggu adanya pengaduan dari korban. Polisi/penyidik dapat langsung bertindak apabila mengetahui telah terjadi delik

⁵³ Tri Andrisman & Firganefi, "Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP" (Universitas Lampung, n.d.), hlm 9.

umum (delik biasa). Maksud dari penyebutan delik umum sebagai delik biasa, agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan delik umum tersebut.

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif yaitu Delik aduan relatif penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya jika ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diinginkan oleh yang berhak mengajukan pengaduan sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga. Pada delik aduan absolut cukup jika pengadu saja yang hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya. Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).

KUHP memberikan dua jenis tindak pidana yaitu Kejahatan (*misdriften*) dan Pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP, yaitu Buku II mengenai kejahatan (*misdriften*) dan Buku III mengenai pelanggaran (*overtredingen*). Berkaitan dengan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, maka ada dua pendapat mengenai perbedaan tersebut yaitu:⁵⁴

a. Perbedaan secara kualitatif

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*).

⁵⁴ Tri Andrisman, "Op. Cit," hlm.77.

b. Perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III) terdapat pendapat pro dan kontra. Oleh karena itu dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal. Konsep KUHP hanya terdiri dari dua Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). *Delik dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. *Delik culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya dalam Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.⁵⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak dapat begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri perbuatan pidana itu sendiri. Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur yaitu:

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana tersebut yaitu:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

⁵⁵ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana" (Jakarta: Sinar Grafika 2011, n.d.), hlm. 102.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
 - e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
 - b. Kualitas dari si pelaku.
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

D. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu regulasi hukum, dimana dalam larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang dapat berupa hukuman pidana tertentu bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap regulasi tersebut.⁵⁶ Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan wanita.

Kekerasan diartikan sebagai "Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain". Dalam pengertian ini terdapat dua substansi yakni yang melakukan perbuatan itu dan akibat dari perbuatan itu. Dengan melihat dari yang melakukan perbuatan itu (kekerasan) dapat dibedakan menjadi dua yakni perseorangan atau satu orang dan kelompok (banyak orang). Sedangkan akibat dari perbuatan itu (kekerasan) yaitu dapat berupa cedera, matinya orang lain, kerusakan fisik, atau kerusakan barang orang lain.

⁵⁶ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum pidana*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister) hlm. 10

Cedera yang dimaksud adalah cacat (luka) sedikit yang dialami oleh korban. Sedangkan matinya orang lain adalah meninggalnya atau tidak bernyawa lagi korban atau orang lain akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Yang dimaksud dengan kerusakan fisik dalam konteks ini adalah suatu keadaan di mana korban tidak sempurna lagi kondisi badannya yang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan kerusakan barang orang lain adalah tidak sempurna lagi kondisi barang orang lain yang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.⁵⁷

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Pada pasal tersebut terdapat 2 (dua) substansi yang dapat diambil yaitu perbuatan dan akibat perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa korban dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga, terutama perempuan.

Pasal tersebut menitik beratkan yang menjadi korban adalah perempuan disebabkan perempuan rentan terhadap kekerasan. Akan tetapi adakalanya laki-laki juga menjadi korban. Selain itu yang rentan terhadap kekerasan adalah anak-anak. Sedangkan akibat dari perbuatan tersebut adalah timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis; dan/atau penelantaran rumah

⁵⁷ Dr Joko Sriwidodo Joko and M H SH, "Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Kepel Press, 2021) hlm 70.

tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵⁸

Unsur-unsur mengenai tindak pidana KDRT dapat dilihat berdasarkan pengertian dari KDRT itu sendiri. Maka berdasarkan pengertian KDRT yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah sebagai berikut :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga.
- b. Menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan di dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan unsur- unsur kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT tercantum dalam pasal; 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga juga dapat dikategorikan dalam pengertian kekerasan, karena Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi

⁵⁸ Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 358–72.

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pengaturan mengenai KDRT terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengatur tentang perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga akan tetapi juga mengatur tentang pencegahan.

Dalam Undang-Undang ini juga disebutkan secara spesifik mengenai batasan dan unsur perbuatan hal ini tentu berbeda dengan perbuatan penganiayaan seperti yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selain itu juga disebutkan adanya kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk memberikan perlindungan terhadap korban sehingga mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.⁵⁹

Tujuan diadakannya perlindungan hukum dalam lingkup rumah tangga adalah menghindari terjadinya segala ragam kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban terhadap kekerasan yang dialami, mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁶⁰

Peraturan perundang-undangan ditentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yakni:

⁵⁹ Selly Poetri Liu, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021).

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 99.

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Psikis;
- c. Kekerasan Seksual;
- d. Penelentaraan rumah tangga

Pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui lembaga kementerian pemberdayaan perempuan yang diberikan tanggung jawab untuk penyelenggaraan komunikasi, edukasi, dan informasi dalam lingkup rumah tangga dalam rangka upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan, pekerja sosial harus terlibat dalam upaya penanganan terpadu dari berbagai sektor. Perspektif pekerjaan sosial memandang bahwa korban KDRT harus segera mungkin untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial agar korban dapat berfungsi sosial kembali⁶¹. Sehingga perlindungan hukum juga harus diberikan secara menyeluruh dan memperhatikan korban, pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam rangka edukasi dan penyadaran akan pentingnya perlindungan hukum mengingat segala tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia.

E. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan satu peran. Berdasarkan pendapat tersebut peran merupakan pola tingkah laku yang baik untuk diharapkan dan dimiliki oleh seorang atau sekelompok masyarakat dalam lingkungan hidupnya.

Kedudukan dan peran seseorang merupakan untuk kepentingan pengetahuan, antara keduanya salingberkaitan satu sama lain. Peranan merupakan suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan suatu individu untuk kepentingan bagi

⁶¹ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan," in *Perspektif Pekerjaan Sosial* (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2019), 54.

struktur sosial masyarakat.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁶² Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁶³

Peran dalam definisi tersebut merupakan suatu rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.⁶⁴

1. Peran meliputi norma - norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu

⁶² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 242.

⁶³ *Ibid.* hlm. 243

⁶⁴ Soerjono Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Hal 212

dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktursosial masyarakat.

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain psikologi, teori peran benih dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi Sosmolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan "life-course" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology.

Peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sarwono di atas dimana seseorang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang atau organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.⁶⁵ Menurut Biddle dan Thomas teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :⁶⁶

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Menurut Eko Suhardono menyatakan bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.⁶⁷

Menurut Wulan Sari Dewi mengatakan peranan adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan- tuntutan

⁶⁵ Sarlito Wirawan Sarwono. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta. Hal 268

⁶⁶ B.J Biddle dan E.J Thomas. 1966. *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley. Hal 215

⁶⁷ Eko Suhardono. 2016. *Teori Peran, Konsep, dan Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta. Hal 11

prilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶⁸

Suhardono mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu:

1. Penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam darikalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.
2. Pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.

⁶⁸ Wulan Sari Dewi. 2013. *Sosiologi dan Konsep Teori*. Jakarta. Hal 106

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memperelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan didalami dengan metode yuridis empiris.

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu metodologi penelitian yang dilakukan atas dasar bahan hukum primer dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini disebut juga dengan metode kepustakaan, yang berkaitan dengan kajian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif ini dilakukan dengan cara mempelajari kepustakaan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum mengenai penerapan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap Identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.⁶⁹

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021) hlm 12.

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dalam rangka penelitian terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Pada penelitian ini penentuan narasumber yang didasarkan pada kriteria tertentu yang sudah ditetapkan, ialah para pihak yang dianggap kompeten terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Penyidik dalam menerapkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara KDRT melalui Keadilan Restoratif.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan mengkaji berbagai literatur, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yaitu antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini yaitu :

1. SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Penyidik Unit I Subdit IV Pada Kepolisian POLDA Lampung | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada pengumpulan-pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) sebagai upaya pengumpulan data. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu penelitian yang sedang berlangsung untuk memperoleh informasi sebagai data yang akurat tentang objek yang diteliti dan untuk mengetahui relevansi jawaban responden dengan kenyataan yang ada, pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah memperoleh data primer dan sekunder, dilakukan pengecekan kelengkapan dan relevansi data sesuai dengan permasalahan. Setelah dilakukan analisis kelengkapan data, hal ini dapat diketahui dari data yang digunakan untuk dilakukan analisis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu pengambilan data yang diperoleh agar sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan, yaitu dengan menelaah peraturan, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil dari identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan untuk memperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data yang ditentukan secara sistematis oleh penelitian untuk memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data tersebut.

E. Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum.

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melibatkan proses mengambil informasi dari data yang ada dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman yang lebih umum dan menyeluruh dari data tersebut. Kemudian menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Hal ini berarti bahwa penulis melakukan proses pengumpulan data kemudian mengeksplorasi data tersebut untuk menarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah skripsi ini maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penyidik mengutamakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dimaknai sebagai upaya mediasi antara korban dan pelaku KDRT, khususnya pada perkara KDRT yang masih tergolong ringan. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa tidak semua tindak pidana harus berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana semata. Berdasarkan hasil penelitian serta data di wilayah hukum Polda Lampung, penyidik telah banyak menyelesaikan perkara KDRT melalui mekanisme mediasi yang disepakati kedua belah pihak, sehingga mampu menciptakan kembali tatanan keluarga dan masyarakat yang damai, tenteram, dan harmonis. Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga dinilai.
2. Faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam menerapkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian perkara KDRT melalui keadilan restoratif terdiri atas beberapa aspek. Salah satu faktor utama adalah faktor hukum, khususnya rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Masih banyak masyarakat awam yang berpandangan bahwa perkara yang telah masuk ke ranah kepolisian hanya dapat diselesaikan melalui penjatuhan sanksi pidana atau hukuman penjara. Padahal, tujuan penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga pada upaya pemulihan hubungan sosial dan terciptanya keharmonisan. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam mendukung maupun menghambat penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus KDRT.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Penyidik disarankan lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara KDRT ringan melalui mediasi korban dan pelaku. Pendekatan ini perlu diperkuat dengan pendampingan profesional agar tercapai kesepakatan adil, memulihkan hubungan keluarga, menjaga keharmonisan sosial, serta menekan angka perceraian khususnya di Provinsi Lampung.
2. Penyidik perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pemahaman bahwa penegakan hukum tidak selalu berujung pidana harus ditanamkan, sehingga masyarakat mendukung keadilan restoratif sebagai solusi yang humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan dalam kasus KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Mahrus. "Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi I, Cetakan Ke-2." In *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 156. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

———. "Dasar-Dasar Hukum Pidana," 102. Jakarta: Sinar Grafika 2011.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung, 2009.

B.J Biddle dan E.J Thomas. 1966. *Role Theory: Concept and Research: New York: Wiley*.

Eko Suhardono. 2016. *Teori Peran, Konsep, dan Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta

Erna Dewi, Tri Andrisman, dan Damanhuri WN. "Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan." In *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, 47. Bandar Lampung: AURA, 2016.

Firganefi, Tri Andrisman &. "Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP," 9. Universitas Lampung. 2016.

Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, Dkk. "Monograf Penegakan Hukum Melalui Keadilan Restoratif Menuju Kejaksaan Yang Humanis." In *Monograf Penegakan Hukum Melalui Keadilan Restoratif Menuju Kejaksaan Yang Humanis*, 31. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Joko, Dr Joko Sriwidodo, and M H SH. "Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga." KEPEL Press, 2021.

Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta.

Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suradakwa, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Prasetyo, Teguh. "Hukum Pidana." In *Hukum Pidana.*, 47, 2016.
- R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Rahardjo, Sajipto. "Ilmu Hukum." In *Ilmu Hukum*, 151. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Raharjo, Teguh. "Pengaturan Hak Keluarga Korban Menuntut Ganti Rugi Dalam Kasus Pembunuhan Menurut KUHPERDATA." Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Jakarta: Kencana.
- Rosidah, Nikmah. "Asas-Asas Hukum Pidana," 10. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, n.d.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta
- Sasongko, Wahyu. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum." *Bandar Lampung: Universitas Lampung*, 2013.
- Sebayang, Artha. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Keadilan Restoratif Studi Kasus Polda Sumut." Universitas Medan Area, 2021.
- Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar" (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 221.
- . "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.
- . "Metode Penelitian Hukum." In *Metode Penelitian Hukum*, 125. Jakarta: UII Press, 2010.
- . "Sosiologi: Suatu Pengantar," 2012.
- . 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta.
- . "Teori Peranan." In *Teori Peranan*, 242. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Soeroso, Moerti Hadiati. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga." In *Persepsi Yuridis Viktimologis*, 1. Jakarta: Sinar Grafika 2010, n.d.
- Thoha, Miftah. "Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara." (*No Title*),

1984.

Wahyu, Sasongko. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Aura, 2019.

Widiartana, G. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Di Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009. Wulan Sari Dewi. 2013. *Sosiologi dan Konsep Teori*. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Penyidik..

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. JURNAL

Alifianissa P , “Keadilan Restoratif: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian”, Volume 13 Issue 2, 2023.

Armunto Hutahaean, “Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”, *urnal Hukum tora*: 8 (2) 2022.

Arif, Muhammad. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021).

Bambang Waluyo, “Relevansi Doktrin Keadilan Restoratif Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Halrev Vol. 1 No. 2* , 2015.

Ferdiansyah, Ahmad Irzal, Fristia Beldian Tamza, and Lisa Wulandari. “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Keadilan Restoratif Dan Alternatif Penyelesaian.” *Jurnal Cakrawala*

Akademika 1, no. 6 (2025): 1994–2001.

Fristia Berdian Tamza, “*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*”, Volume. 1, No. 5 September 2024, Aliansi Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora. Universitas Lampung, 2024.

Hariyanto, Didik. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perka Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi.”

Liu, Selly Poetri. “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021).

Liyus, Herry, and Dheny Wahyudi. “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* 4, no. 2 (2020):

Mansyur, Ridwan. “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016).

Meyrina, Rr. Susana Andi. “Restorative Justie Dalam Peradilan nak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012), Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 17 No. 1, 2017, hlm. 49.

Mendrofa, Anniversari Ritalenta. “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias,” 2021.

Musa, Andri. “*Peranan Polisi Perairan Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyeludupan Di Perairan Kuala Tungkal*.” Ilmu hukum, 2021.

Nugraha, Achmad Dewa. "Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (*Keadilan Restoratif*) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana". *Jurnal of Swara Justisia* Vol 7, April 2023.

Prayitno, KuatPuji. “Keadilan Restoratif Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto).” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012):

Rabbani, Anwar. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021):

Raharjo, Teguh. “Pengaturan Hak Keluarga Korban Menuntut Ganti Rugi Dalam Kasus Pembunuhan Menurut KUHPERDATA.” Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan." In *Perspektif Pekerjaan Sosial*, 54. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2019.
- Sebayang, Artha. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Keadilan Restoratif Studi Kasus Polda Sumut." Universitas Medan Area, 2021.
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV.Mandar M, Cetakan Ke-1, 2011.
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009.
- Waluyo, Bambang. "Relevansi Doktrin Keadilan Restoratif Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Halrev* Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 86.
- Wulandari, Cahya. "Dinamika Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2020): .
- Yeni Huriyani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 - September 2008.

D. Sumber Lainnya

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2001).
- Bakir, R Suyono, and Sigit Suryanto. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Tangerang." Kharisma Publishing Group, 2009.
- Firganefi, wawancara dengan penulis, Dosen Fakultas Hukum Unila, Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2025.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. "Kamus Umum Bahasa Indonesia." (*No Title*), 1996.
- Temmanengnga. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum.